

# Analisis Implementasi *Maqashid Syariah* dalam Penyusunan Anggaran Rumah Tangga Muslim

Asril Asy Syahid, *Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*  
[asrily14@gmail.com](mailto:asrily14@gmail.com)

Auliya Fadya Nafisa, *Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*  
[afadyaa011@gmail.com](mailto:afadyaa011@gmail.com)

Muhammad Dimas Haidar Hanif, *Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*  
[dimashaidar400@gmail.com](mailto:dimashaidar400@gmail.com)

Salwa Mufidah, *Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*  
[salmuf10@gmail.com](mailto:salmuf10@gmail.com)

Received 18 Juny 2026	Revised 20 Juny 2026	Accepted 21 Juny 2026	Published 24 Juny 2026
--------------------------	-------------------------	--------------------------	---------------------------

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi prinsip *Maqashid Syariah* dalam penyusunan anggaran rumah tangga muslim. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis konten terhadap literatur ekonomi syariah kontemporer serta wawancara mendalam terhadap informan keluarga muslim di wilayah Bandung yang dipilih secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi lima pilar *Maqashid Syariah* perlindungan agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz an-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*) mengubah hierarki prioritas dalam penganggaran keluarga. Implementasi ini menempatkan zakat, infak, dan sedekah sebagai pos pengeluaran tetap prioritas utama, memprioritaskan konsumsi halalan thayyiban untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani, mengalokasikan dana pendidikan dan pelatihan keterampilan sebesar 20-30% dari pendapatan, menyiapkan tabungan pendidikan dan pernikahan anak, serta memilih instrumen keuangan syariah bebas riba untuk melindungi aset dari inflasi dan risiko finansial. Keluarga yang menerapkan anggaran berbasis *Maqashid Syariah* menunjukkan pengeluaran untuk kebutuhan tersier (*tahsiniyyat*) lebih rendah dibandingkan keluarga konvensional serta memiliki rasio utang terhadap pendapatan yang lebih sehat di bawah 30%.

**Kata Kunci:** Anggaran, *Maqashid Sharia*, Rumah Tangga Muslim, Masalah, Ekonomi Islam.

## Abstract

This study aims to analyze the implementation of *Maqashid Sharia* principles in the budgeting process of Muslim households. The research employs a descriptive qualitative method with a literature study approach and content analysis of contemporary Islamic economic texts, as well as in-depth interviews with Muslim family informants in the Bandung area selected through purposive sampling. The findings indicate that the integration of the five pillars of *Maqashid Sharia* protection of faith (*hifdz ad-din*), life (*hifdz an-nafs*), intellect (*hifdz al-'aql*), lineage (*hifdz an-nasl*), and wealth (*hifdz al-mal*) significantly shifts budgeting priorities. This implementation

positions zakat, infaq, and alms as mandatory fixed expenditures with top priority, prioritizes halal thayyiban consumption to maintain physical and spiritual well-being, allocates 20-30% of income for education and skills training as human capital investment, prepares savings for children's education and marriage, and selects riba-free Islamic financial instruments to protect assets from inflation and financial risks. Families applying Maqashid Sharia-based budgeting show lower expenditure on tertiary needs (*tahsiniyyat*) compared to conventional families and maintain a healthier debt-to-income ratio below 30%.

**Keywords:** Budgeting, Maqashid Sharia, Muslim Household, Masalah, Islamic Economics.

## Pendahuluan

Pengelolaan keuangan rumah tangga muslim menghadapi tantangan signifikan di era modern, terutama dengan meningkatnya fenomena konsumsi impulsif berbasis emosi (*doom spending*) di kalangan generasi muda yang mengancam ketahanan ekonomi keluarga (Nasution dkk., 2025). Secara konvensional, penyusunan anggaran (*budgeting*) sering dipandang sebagai alat teknis administratif untuk menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran demi efisiensi material semata (Sugianto, 2021). Namun, dalam perspektif Ekonomi Syariah, pengelolaan harta memiliki dimensi spiritual yang lebih dalam, di mana setiap aktivitas ekonomi harus bermuara pada pengabdian kepada Allah SWT dan pencapaian *falah*. Ketimpangan antara literasi keuangan dan praktik konsumsi sering memicu ketidakstabilan ekonomi keluarga, terutama dengan mudahnya akses kredit konsumtif digital yang mengaburkan batas antara kebutuhan dan keinginan (Farma dkk., 2024). Oleh karena itu, diperlukan paradigma baru yang mengintegrasikan nilai-nilai syariat ke dalam perencanaan keuangan harian, yaitu Maqashid Syariah.

Maqashid Syariah konsep yang digagas Imam Al-Ghazali dan Asy-Syatibi hadir sebagai kompas moral dalam pengambilan keputusan finansial, dengan perlindungan terhadap lima unsur pokok: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*) (Asy-Syatibi, 1997). Dalam konteks ekonomi mikro, Maqashid Syariah berfungsi sebagai standar baku dalam menentukan skala prioritas kebutuhan yang diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan: *dharuriyyat* (primer), *hajjiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier) (Rozalinda, 2019). Keluarga diharapkan mengelola keuangan berdasarkan hierarki ini, di mana kegagalan menentukan prioritas misalnya mendahulukan kebutuhan tersier di atas primer dianggap sebagai penyimpangan dari prinsip kemaslahatan (Fasa, 2024). Dengan demikian, Maqashid Syariah tidak hanya berfungsi sebagai kerangka teoretis, tetapi juga sebagai panduan praktis dalam pengambilan keputusan finansial sehari-hari.

Penelitian terdahulu telah banyak membahas Maqashid Syariah pada level makro dan perbankan, namun literatur yang secara spesifik membahas penerapan kelima pilar dalam struktur anggaran praktis di tingkat rumah tangga masih terbatas. Latifah (2023) mengkaji model *Sakinah Finance* dalam pemenuhan maqashid syariah pada masyarakat pedesaan, sementara penelitian kuantitatif Aulia dkk. (2025) menganalisis pengaruh faktor maqashid terhadap pendapatan dan pengeluaran individu menggunakan SEM-PLS. Khuluq dkk. (2025) menyoroti peran suami-istri dalam pengelolaan keuangan keluarga, dan Shihan & Zaroum (2021) mengusulkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan keluarga berbasis maqashid. Namun, kajian yang secara komprehensif merumuskan kerangka kerja *budgeting* praktis yang mengintegrasikan kelima pilar Maqashid Syariah secara simultan ke dalam struktur anggaran rumah tangga masih belum banyak dilakukan (Zuhro, 2020).


Penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan menyusun kerangka kerja penganggaran rumah tangga yang secara langsung mengkategorikan setiap pos pengeluaran berdasarkan kontribusinya terhadap perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta bukan sekadar membahas *maqashid* sebagai konsep abstrak. Berbeda dengan penelitian Latifah (2023) yang fokus pada masyarakat pedesaan, penelitian ini mengkaji implementasi di wilayah perkotaan (Bandung) yang menghadapi dinamika gaya hidup dan biaya hidup tinggi. Penelitian ini juga berbeda dengan Aulia dkk. (2025) yang menggunakan pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali secara mendalam proses dan alasan di balik perilaku pengelolaan keuangan. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan temuan dari berbagai penelitian terdahulu untuk merumuskan model *budgeting* yang komprehensif dan aplikatif (Mintarsih dkk., 2025). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan merumuskan model *budgeting* komprehensif yang mengedepankan keberlanjutan finansial sekaligus kepatuhan syariah, sehingga diharapkan dapat menjadi panduan praktis bagi rumah tangga muslim dalam mengelola amanah harta secara maslahat.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada tujuan penelitian untuk menggali secara mendalam mengenai proses dan alasan di balik perilaku pengelolaan keuangan keluarga muslim berdasarkan prinsip agama, bukan sekadar melakukan perhitungan statistik. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis bagaimana konsep *Maqashid Sharia* diimplementasikan dalam struktur anggaran harian rumah tangga (Sari & Herianingrum, 2016). Data dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara mendalam dengan informan penelitian, dengan fokus pada cara pengelola keuangan rumah tangga dalam menentukan prioritas pengeluaran. Data sekunder bersumber dari literatur yang relevan, seperti buku teks ekonomi syariah, jurnal ilmiah nasional maupun internasional (2017-2024), serta artikel ilmiah mengenai manajemen keuangan keluarga (Mubarok & Hasanudin, 2020). Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yakni pemilihan narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria yang ditetapkan meliputi: keluarga muslim yang aktif melakukan perencanaan atau memiliki catatan anggaran keuangan, memiliki pemahaman dasar terkait prinsip-prinsip ekonomi Islam, serta berdomisili di wilayah urban (perkotaan) karena tantangan biaya hidup dan dinamika gaya hidup yang tinggi (Rozalinda, 2019). Penelitian dilaksanakan di wilayah Bandung, Jawa Barat, sebagai representasi area perkotaan dengan tingkat literasi ekonomi syariah yang cukup berkembang. Waktu penelitian berlangsung selama enam bulan, terhitung dari Januari hingga Juni 2026, mencakup tahap pengumpulan data lapangan hingga penyusunan laporan hasil penelitian.

Proses analisis data menggunakan teknik analisis model Miles dan Huberman (Sudarsono, 2015), yang terdiri dari tiga tahap utama. Pertama, reduksi data, yaitu menyaring dan menyederhanakan data lapangan dengan memfokuskan pada informasi yang berkaitan dengan alokasi anggaran berdasarkan lima pilar *Maqashid Sharia* (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Kedua, penyajian data, yaitu menyusun data secara sistematis ke dalam bentuk uraian singkat atau tabel untuk

memudahkan kategorisasi kebutuhan, mulai dari *Dharuriyyat* (primer), *Hajiyyat* (sekunder), hingga *Tahsiniiyyat* (tersier). Ketiga, penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan hasil akhir mengenai kesesuaian pola penganggaran rumah tangga dengan prinsip kemaslahatan syariah.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

## Temuan dan Analisis

### Penyusunan Anggaran Berbasis Skala Prioritas Masalah

Berdasarkan analisis literatur, rumah tangga muslim yang menerapkan Maqashid Sharia biasanya mengelompokkan anggaran ke dalam tiga kategori utama: Dharuriyyat (utama), Hajiyyat (sekunder), dan Tahsiniiyyat (tersier). Kategori dharuriyyat mencakup kebutuhan yang, jika tidak dipenuhi, dapat membahayakan keberlangsungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta secara mendasar. Beberapa contohnya mencakup pengeluaran untuk makanan pokok, pakaian dasar, tempat tinggal yang sederhana, serta biaya ibadah wajib dan zakat. Di sisi lain, hajiyyat melingkupi kebutuhan yang, jika tidak dipenuhi, dapat mengakibatkan kesulitan namun tidak sampai mengancam kelangsungan hidup, seperti pendidikan lanjutan, kegiatan rekreasi yang halal, atau asuransi berbasis syariah. Sementara itu, tahsiniiyyat berfungsi sebagai pelengkap dan penyempurna, misalnya pakaian merek ternama, renovasi rumah mewah, atau perjalanan ke luar negeri (Rozalinda, 2019).

Penerapan skala prioritas ini sejalan dengan teori Asy-Syatibi (1997) yang menyatakan bahwa perlindungan terhadap lima unsur dasar perlu dilakukan secara bertahap, dimulai dari yang paling penting. Dalam praktik anggaran, hal ini berarti bahwa sebelum menempatkan dana untuk kebutuhan tahsiniiyyat, keluarga muslim harus memastikan semua kebutuhan dharuriyyat terpenuhi terlebih dahulu. Penemuan dalam penelitian Fasa (2024) menunjukkan bahwa keluarga yang secara konsisten mengikuti urutan ini mengalami stres finansial yang lebih rendah karena tidak terbebani utang konsumtif untuk mendanai gaya hidup. Dengan kata lain, Maqashid Sharia berfungsi sebagai filter yang mengalihkan perilaku belanja dari bersifat impulsif menjadi terencana dan bertanggung jawab.

Selanjutnya, penggunaan skala prioritas masalah juga membantu keluarga

dalam menghadapi situasi mendesak, seperti pandemi atau kehilangan pendapatan. Saat terjadi guncangan ekonomi, keluarga yang sudah terbiasa dengan anggaran berbasis Maqashid akan lebih mudah untuk merasionalisasi pengeluaran dengan memangkas pos tahsiniyyat dan hajiyyat tanpa mengorbankan kebutuhan primer. Ini berbeda dengan keluarga yang menggunakan anggaran konvensional tanpa kerangka maqashid; mereka cenderung mengorbankan tabungan atau bahkan terjatuh utang berbunga karena tidak memiliki hierarki prioritas yang jelas (Rahman dan Solihah, 2021). Oleh karena itu, skala prioritas masalah tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi ketahanan ekonomi keluarga.

**Tabel 1. Kategorisasi Pengeluaran Berdasarkan Maqashid Sharia**

Tingkatan	Contoh Pengeluaran	Pilar Maqashid yang Dijaga
Dharuriyyat (Primer)	Zakat, infak, sedekah, pangan halal, kesehatan, pendidikan dasar	Hifzh ad-Din (Agama), Hifzh an-Nafs (Jiwa), Hifzh al-'Aql (Akal)
Hajiyyat (Sekunder)	Pendidikan lanjutan, rekreasi halal, asuransi syariah	Hifzh al-'Aql (Akal), Hifzh an-Nasl (Keturunan), Hifzh al-Mal (Harta)
Tahsiniyyat (Tersier)	Pakaian bermerek, liburan mewah, renovasi rumah	Penyempurnaan dan pelengkap seluruh aspek maqashid syariah (nilai estetika dan kemaslahatan tambahan)

### Perlindungan Agama (*Hifdz ad-Din*) dalam Alokasi Anggaran

Indikator utama perlindungan agama dalam anggaran rumah tangga adalah pengalokasian dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada awal penerimaan pendapatan. Prinsip ini berlandaskan pada pemahaman bahwa kekayaan yang dimiliki seseorang sesungguhnya adalah amanah dari Allah SWT, di mana terdapat hak orang lain yang harus dipenuhi. Dalam kajian fikih, hal ini dikenal sebagai konsep haqq al-mal (hak atas harta). Dengan menempatkan ZIS sebagai pengeluaran tetap yang pertama, keluarga Muslim secara praktis menjalankan perintah yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat 103, yang menyebutkan bahwa zakat dapat membersihkan dan menyehatkan harta. Hafidhuddin dan Beik (2010) menekankan bahwa keluarga yang secara konsisten membayar zakat sejak awal siklus pendapatan cenderung merasakan keberkahan (*barakah*) dalam harta mereka, yaitu perasaan cukup meskipun dalam jumlah tidak berlebihan.

Lebih lanjut, pengeluaran untuk pendidikan agama keluarga seperti Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), pelajaran kitab, pesantren kilat, atau konsultasi keagamaan juga termasuk dalam kelompok dharuriyyat. Ini karena perlindungan agama tidak hanya bersifat vertikal (hubungan dengan Allah) tetapi juga horizontal dalam pembentukan karakter keluarga yang sesuai dengan ajaran Islam. Penelitian oleh Sari dan Mukheir (2023) menunjukkan bahwa keluarga yang menyisihkan setidaknya 5% dari penghasilan untuk kegiatan keagamaan memiliki tingkat kepatuhan syariah yang lebih tinggi dalam transaksi sehari-hari, seperti menghindari riba dan gharar. Dengan kata lain, investasi dalam pendidikan agama melalui anggaran khusus merupakan langkah pencegahan agar keluarga tidak terjebak dalam praktik ekonomi yang dilarang.

Selain ZIS dan pendidikan agama, perlindungan agama juga mencakup pengeluaran untuk sarana ibadah, seperti mukena, sajadah, Al-Qur'an, atau biaya perjalanan ke masjid. Meskipun terlihat sepele, item-item ini sering diabaikan dalam anggaran tradisional karena dianggap "tidak memberikan hasil ekonomi". Namun,

dalam pandangan Maqashid Sharia, mengabaikan kebutuhan ibadah dasar bisa secara perlahan mengurangi kualitas spiritual keluarga. Fasa (2024) menambahkan bahwa keluarga yang secara sadar mencantumkan pos "nafkah ibadah" dalam anggaran bulanan mereka cenderung memiliki ketahanan psikologis yang lebih baik karena selalu terhubung dengan nilai-nilai transendental di tengah tekanan duniawi. Oleh karena itu, menjaga agama dalam penganggaran bukan hanya tanggung jawab normatif, tetapi juga sebuah investasi jangka panjang untuk kesejahteraan batin keluarga.

#### **Perlindungan Jiwa (*Hifdz an-Nafs*) dan Kesehatan Keluarga**

Dalam aspek perlindungan jiwa, pengeluaran difokuskan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang halal dan baik. Istilah *thayyib* tidak hanya menyangkut kehalalan suatu zat, namun juga meliputi aspek gizi, kebersihan, dan keamanan kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa keluarga muslim yang menerapkan Maqashid Sharia lebih menekankan pada kualitas nutrisi dibandingkan dengan sekadar mengikuti tren kuliner atau mempertimbangkan harga murah. Sebagai contoh, mereka lebih memilih untuk membeli daging segar dari penjual yang terpercaya daripada daging olahan yang murah tetapi mengandung bahan pengawet yang berbahaya. Menurut Ascarya (2022), melindungi jiwa berarti juga menjauhi konsumsi barang-barang yang merusak kesehatan seperti rokok, alkohol, atau narkoba, sehingga penting untuk memperhitungkan anggaran barang haram menjadi sangat rendah.

Selanjutnya, pembayaran premi asuransi syariah (*takaful*) dan penyisihan dana darurat untuk kesehatan menjadi elemen krusial dalam perlindungan jiwa. Dalam ekonomi berbasis syariah, *takaful* didasarkan pada prinsip saling membantu (*ta'awun*) dan bukan pada transfer risiko yang mengandung elemen *gharar* (ketidakpastian) dan *riba*. Penelitian oleh Putri dan Herianingrum (2022) menunjukkan bahwa keluarga yang memiliki asuransi syariah dan dana darurat kesehatan setara dengan 3-6 bulan pengeluaran lebih siap menghadapi musibah sakit atau kecelakaan tanpa harus berhutang. Tanpa perencanaan yang matang, satu insiden sakit serius dapat mengganggu stabilitas keuangan keluarga. Oleh karena itu, perencanaan anggaran yang sesuai dengan Maqashid harus memasukkan kategori "kesehatan preventif dan kuratif" sebagai bagian dari kebutuhan dasar.

Akhirnya, perlindungan jiwa juga mencakup pengeluaran untuk olahraga, cukup istirahat, dan rekreasi yang halal dan tidak berlebihan. Meskipun sering dianggap hanya sebagai kebutuhan sekunder, dalam konteks maqashid, menjaga kesehatan fisik termasuk dalam *hifdz an-nafs* karena tubuh yang sehat memungkinkan seseorang untuk beribadah dan bekerja secara efektif. Laili dan Widiastuti (2023) menegaskan bahwa keluarga yang mengalokasikan setidaknya 2-3% dari pendapatan untuk aktivitas fisik (seperti membeli peralatan olahraga atau mendaftar ke pusat kebugaran yang terpisah berdasarkan gender) memiliki produktivitas kerja yang lebih tinggi. Dengan cara ini, pilar *hifdz an-nafs* mengajarkan bahwa anggaran kesehatan tidaklah dianggap sebagai biaya, tetapi sebagai investasi dalam sumber daya manusia yang akan berdampak positif pada kualitas hidup.

#### **Perlindungan Akal (*Hifdz al-'Aql*) melalui Investasi SDM**

Hasil analisis menunjukkan bahwa idealnya, dana untuk pendidikan formal dan non-formal harus berkisar antara 20-30% dari total pendapatan bulanan. Biaya ini meliputi pembayaran sekolah, universitas, pelatihan keterampilan, pembelian buku, langganan jurnal akademik, atau akses internet berkualitas untuk belajar. Dalam pandangan ekonomi syariah, pengeluaran untuk pengetahuan termasuk dalam

kategori masalah mu'tabaroh (kebaikan yang diakui oleh syariat) karena akal merupakan alat utama untuk memahami agama serta mengelola kehidupan di dunia. Fauzia (2019) menegaskan bahwa Islam sangat mendorong pengeluaran untuk menimba ilmu, bahkan Nabi Muhammad SAW menggarisbawahi bahwa mencari ilmu adalah kewajiban setiap orang Muslim. Oleh karena itu, penganggaran yang berlandaskan Maqashid tidak melihat alokasi pendidikan sebagai beban, tetapi sebagai investasi jangka panjang yang akan meningkatkan daya saing keluarga.

Selanjutnya, perlindungan terhadap akal juga mengharuskan untuk menjauhi pengeluaran yang dapat merusak kecerdasan, seperti konsumsi hiburan yang berlebihan, permainan online yang menimbulkan ketagihan, atau pembelian minuman beralkohol yang dapat mengganggu pikiran. Dalam praktik penganggaran, keluarga Muslim perlu membatasi pos "hiburan" (contohnya langganan layanan streaming video atau pembelian voucher permainan) agar dana untuk pendidikan tidak terganggu. Beik dan Pratama (2016) menambahkan bahwa keluarga yang menginvestasikan uang untuk meningkatkan keterampilan digital (seperti kursus pemrograman, desain grafis, atau pemasaran online) lebih siap menghadapi guncangan ekonomi karena memiliki keterampilan yang dapat menghasilkan uang di era digital. Hal ini menunjukkan bahwa hifdz al-'aql terkait erat dengan hifdz al-mal: akal yang sehat akan melindungi kekayaan dari kerugian.

Di samping itu, pengeluaran untuk mendapatkan informasi yang berkualitas (seperti surat kabar, jurnal, atau buku akademik) juga merupakan bagian dari pilar ini. Pada zaman informasi yang salah, keluarga yang tidak menyisihkan dana untuk literasi kritis berisiko terkena berita palsu dan penipuan keuangan. Zuhro (2020) mencatat bahwa keluarga Muslim yang secara teratur membeli buku atau mengikuti pelatihan berbasis bukti (evidence-based training) memiliki kemampuan pengambilan keputusan keuangan yang lebih baik. Dengan demikian, penganggaran yang berbasis Maqashid Sharia tidak hanya mengelola aliran kas, tetapi juga secara aktif membangun ekosistem keluarga yang berpengetahuan dan cerdas, yang pada akhirnya akan memperkuat seluruh pilar maqashid lainnya.

#### **Perlindungan Keturunan (*Hifdz an-Nasl*) dan Nafkah Keluarga**

Pilar hifdz an-nasl diwujudkan melalui perencanaan dana untuk pendidikan anak, tabungan pernikahan, dana warisan, serta pengeluaran untuk pengasuhan yang bermutu. Hadis Nabi Muhammad SAW, yang menyatakan bahwa lebih baik meninggalkan ahli waris dalam keadaan makmur dibandingkan dalam kondisi kekurangan dan meminta-minta (HR. Bukhari), menjadi dasar bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk merencanakan masa depan finansial anak-anak mereka. Dalam praktik penyusunan anggaran, hal ini berarti mengalokasikan dana khusus setiap bulan untuk anak-anak, mencakup biaya pendidikan, tabungan kesehatan, serta asuransi pendidikan yang sesuai dengan syariah. Mubarok dan Hasanudin (2020) menekankan bahwa perlindungan bagi keturunan tidak hanya bersifat materi, tetapi juga aspek spiritual, sehingga dana untuk pendidikan agama anak (mengaji, hafalan Al-Qur'an) juga harus diprioritaskan.

Lebih lanjut, perlindungan keturunan meliputi alokasi untuk biaya pernikahan yang sesuai syariah dan tidak menimbulkan beban berat. Dalam beberapa tradisi masyarakat, pengeluaran yang tinggi untuk pernikahan sering kali menjadi faktor utama utang dalam keluarga. Konsep Maqashid Sharia justru mendorong kesederhanaan (taysir) dalam pernikahan supaya dana yang ada dapat dialokasikan untuk memulai kehidupan rumah tangga yang lebih stabil, bukannya untuk perayaan berlebihan yang bersifat sementara. Zuhro (2020) menambahkan bahwa keluarga yang mempersiapkan dana pernikahan anak jauh-jauh hari (misalnya dengan

tabungan emas atau reksa dana syariah) cenderung tidak mengalami beban utang konsumtif di masa mendatang. Dengan demikian, anggaran yang berdasarkan Maqashid mengajarkan pentingnya perencanaan lintas generasi.

Selain dari aspek keuangan, perlindungan keturunan juga melibatkan pengalokasian dana untuk konseling keluarga atau pendidikan bagi orang tua. Di zaman sekarang, banyak keluarga yang menghadapi isu perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga yang sering disebabkan oleh tekanan ekonomi. Penelitian Putri dan Herianingrum (2022) menunjukkan bahwa keluarga yang menyisihkan sebagian kecil dari anggaran (misalnya 1-2%) untuk konseling psikologis yang sesuai dengan prinsip Islam atau buku parenting memiliki tingkat keharmonisan yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh kemampuan untuk mengurangi konflik finansial melalui komunikasi yang baik. Oleh karena itu, *hifdz an-nasl* dalam proses penganggaran tidak hanya berarti menyisihkan uang untuk anak, tetapi juga menjaga kualitas hubungan dalam keluarga yang akan menciptakan lingkungan yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan keturunan.

#### **Perlindungan Harta (*Hifdz al-Mal*) dan Mitigasi Riba**

Perlindungan harta dalam Maqashid Sharia terdiri dari dua aspek utama: yang pertama, mengelola dan memperbanyak harta dengan cara yang sesuai syariah; yang kedua, melindungi harta dari kemungkinan kerugian, pencurian, atau inflasi. Dalam penerapan anggaran, aspek pertama terwujud dengan beralih dari instrumen keuangan tradisional yang mengandung riba ke instrumen syariah seperti tabungan mudharabah, reksa dana syariah, atau sukuk ritel. Ascarya (2022) menjelaskan bahwa riba diharamkan tidak hanya karena alasan agama, tetapi juga karena merugikan pihak yang lemah secara ekonomi dan menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, setiap rumah tangga muslim harus memastikan bahwa setiap keputusan investasi atau tabungan memiliki akad yang jelas (ijarah, mudharabah, musyarakah) dan berada di bawah pengawasan Dewan Syariah.

Aspek kedua dari *hifdz al-mal* adalah pengurangan risiko. Keluarga muslim perlu menyiapkan dana darurat yang setara dengan 3-6 kali pengeluaran bulanan dalam bentuk aset likuid yang bebas riba, serta memiliki asuransi syariah untuk mengantisipasi risiko besar seperti kebakaran, kecelakaan, atau kematian. Selain itu, menjaga kekayaan juga berarti menghindari *israf* (pemborosan) dan *tabzir* (pengeluaran untuk hal yang tidak berguna). Rahman dan Solihah (2021) menemukan bahwa keluarga yang menerapkan prinsip *hifdz al-mal* memiliki rasio utang yang lebih sehat terhadap pendapatan (di bawah 30%) dan terhindar dari pinjaman online ilegal. Dalam pengelolaan anggaran sehari-hari, ini berarti memiliki kebiasaan mencatat semua pengeluaran, mengevaluasi pengeluaran bulanan, dan memangkas pos-pos yang tidak penting.

Selain itu, perlindungan harta juga melibatkan diversifikasi aset untuk melawan inflasi. Investasi pada emas, properti kecil, atau usaha mikro yang halal bisa jadi alternatif. Sari dan Mukheir (2023) menunjukkan bahwa keluarga yang mengalokasikan 10% dari pendapatan mereka untuk investasi produktif (seperti membuka usaha kecil atau berinvestasi dalam saham syariah) cenderung mendapatkan pertumbuhan aset yang lebih baik dibandingkan mereka yang hanya menyimpan uang tunai. Namun, penting untuk diingat bahwa *hifdz al-mal* bukan berarti menumpuk harta secara berlebihan (*kanz*) tanpa membayar zakat. Sebaliknya, membayar zakat adalah upaya melindungi kekayaan dari sifat kikir sekaligus membersihkan jiwa. Dengan demikian, pengelolaan anggaran yang berlandaskan Maqashid Sharia menciptakan keseimbangan antara konsumsi, tabungan, investasi, dan distribusi sosial.

### Analisis Komparatif: Budgeting Konvensional vs Maqashid-Based

Perbedaan utama antara anggaran konvensional dan yang berbasis Maqashid Syariah berada pada niat dan urutan prioritas. Anggaran tradisional fokus pada peningkatan kepuasan individu dengan ukuran keberhasilan berupa efisiensi biaya dan peningkatan konsumsi barang. Sebaliknya, anggaran syariah menekankan pada peningkatan kemaslahatan, di mana keberhasilan tidak diukur dari total pengeluaran, tetapi dari seberapa besar manfaat yang diperoleh bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat luas. Sugianto (2021) menegaskan bahwa perbedaan ini berasal dari pandangan teologis yang menganggap harta sebagai amanah, bukan sepenuhnya milik pribadi. Oleh karena itu, dalam anggaran Maqashid, pos Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) ditempatkan di posisi utama, sementara dalam anggaran tradisional, sedekah sering kali menjadi pos terakhir yang dipertimbangkan.

Di sisi lain, dalam pengelolaan risiko, anggaran tradisional biasanya bergantung pada asuransi konvensional yang mengandung unsur gharar dan riba, serta utang konsumtif sebagai solusi instan. Sebaliknya, anggaran Maqashid mendorong pembentukan dana darurat dan asuransi syariah yang berlandaskan prinsip tolong-menolong. Junaedi dan Salistia (2020) menunjukkan bahwa selama pandemi COVID-19, keluarga yang menerapkan prinsip Maqashid lebih terprepared karena memiliki dana darurat dan tidak terbebani oleh cicilan utang konsumtif. Dalam konteks pemeriksaan transaksi, anggaran Maqashid mewajibkan verifikasi kehalalan produk (sertifikasi MUI) dan kejelasan akad, sementara anggaran tradisional hanya memperhatikan harga dan kegunaan. Ini membuat keluarga Muslim lebih terlindungi dari produk yang haram atau meragukan.

**Tabel 2. Perbandingan Karakteristik Anggaran**

Aspek	Konvensional	Maqashid Syariah
Tujuan	Efisiensi material	Falah (kesejahteraan dunia dan akhirat)
Prioritas	Keinginan (wants)	Kebutuhan (needs) serta Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)
Filter transaksi	Harga dan utilitas	Halal, thayyib, dan bebas riba
Pengendalian risiko	Asuransi konvensional	Takaful dan dana darurat
Hasil akhir	Kepuasan sesaat	Keberkahan dan ketahanan ekonomi

Penelitian ini memperkuat teori bahwa rumah tangga yang menerapkan *Maqashid Sharia* memiliki kontrol diri (*self-control*) yang lebih baik karena memiliki filter moral dalam setiap transaksinya. Zuhro (2020) menyebut fenomena ini sebagai "internalisasi nilai" yang mengubah perilaku konsumsi dari reaktif menjadi proaktif. Akhirnya, meskipun secara matematis anggaran Maqashid mungkin terlihat lebih ketat, dalam jangka panjang ia menghasilkan ketahanan ekonomi, ketenangan jiwa, dan distribusi kekayaan yang lebih adil. Oleh karena itu, model ini sangat relevan untuk direkomendasikan sebagai standar manajemen keuangan bagi keluarga muslim di era modern.

### Tantangan Implementasi Maqashid Sharia dalam Anggaran Rumah Tangga Modern

Meskipun konsep Maqashid Sharia menawarkan kerangka ideal dalam pengelolaan keuangan keluarga, implementasinya di era modern menghadapi berbagai tantangan signifikan. Pertama, tekanan gaya hidup urban dan pengaruh media sosial sering kali mendorong perilaku konsumtif yang bertentangan dengan prinsip *israf* (pemborosan). Penelitian Laili dan Widiastuti (2023) menemukan bahwa keluarga di perkotaan menghabiskan rata-rata 35-40% pendapatan untuk kebutuhan tersier (*tahsiniyyat*) seperti makan di restoran, pembelian gawai terbaru,

dan liburan, yang seharusnya menjadi prioritas terakhir dalam skala masalah.

Kedua, rendahnya literasi keuangan syariah menjadi hambatan utama. Banyak keluarga muslim yang belum memahami perbedaan antara instrumen keuangan konvensional dan syariah, sehingga mereka secara tidak sadar terlibat dalam transaksi ribawi. Sari dan Mukheir (2023) mengungkapkan bahwa hanya 30% responden yang mampu membedakan tabungan mudharabah dengan tabungan konvensional berbasis bunga. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi berkelanjutan tentang produk-produk keuangan syariah yang mudah diakses masyarakat awam.

Ketiga, ketidakstabilan pendapatan, terutama pada sektor informal, menyulitkan penerapan anggaran berbasis Maqashid secara konsisten. Keluarga dengan pendapatan tidak tetap cenderung kesulitan mengalokasikan dana untuk ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) dan tabungan jangka panjang. Rahman dan Solihah (2021) merekomendasikan penggunaan metode *budgeting* proporsional, di mana persentase tertentu dari setiap penerimaan langsung dialokasikan ke berbagai pos sesuai skala prioritas, tanpa harus menunggu akhir bulan.

Keempat, minimnya aplikasi *digital budgeting* berbasis syariah yang komprehensif. Meskipun terdapat beberapa aplikasi keuangan Islami, sebagian besar masih terbatas pada fitur pencatatan transaksi tanpa dilengkapi panduan prioritas berdasarkan maqashid. Pengembangan teknologi finansial syariah yang mengintegrasikan prinsip-prinsip maqashid ke dalam antarmuka pengguna menjadi kebutuhan mendesak untuk memudahkan implementasi di tingkat rumah tangga (Fasa, 2024).

#### **Strategi Optimalisasi Anggaran Berbasis Maqashid Sharia**

Untuk mengatasi tantangan di atas, diperlukan strategi implementasi yang sistematis. Pertama, keluarga muslim perlu membangun kesadaran kolektif melalui diskusi rutin tentang tujuan keuangan jangka panjang yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Mubarak dan Hasanudin (2020) menekankan pentingnya *family financial meeting* bulanan untuk mengevaluasi realisasi anggaran dan memastikan semua pilar maqashid terpenuhi secara proporsional.

Kedua, penerapan metode *zero-based budgeting* dengan pendekatan maqashid. Metode ini mengharuskan setiap pengeluaran dijustifikasi berdasarkan kontribusinya terhadap perlindungan lima pilar, bukan berdasarkan pengeluaran bulan sebelumnya. Misalnya, sebelum mengalokasikan dana untuk *tahsiniyyat* (liburan), keluarga harus memastikan pos *dharuriyyat* (kesehatan, pendidikan, zakat) telah terpenuhi secara penuh (Beik & Pratama, 2016).

Ketiga, diversifikasi pendapatan sebagai upaya memperkuat *hifdz al-mal*. Keluarga muslim didorong untuk mengembangkan sumber pendapatan halal melalui usaha sampingan berbasis keahlian, investasi saham syariah, atau kepemilikan properti yang disewakan. Ascarya (2022) merekomendasikan alokasi minimal 20% dari surplus pendapatan untuk investasi produktif guna melindungi kekayaan dari inflasi dan menciptakan pertumbuhan aset jangka panjang.

Keempat, pembentukan *emergency fund* syariah sebagai instrumen mitigasi risiko. Dana darurat yang setara 3-6 bulan pengeluaran perlu ditempatkan pada instrumen likuid bebas riba, seperti tabungan wadiah atau emas batangan. Putri dan Herianingrum (2022) menemukan bahwa keluarga dengan dana darurat yang memadai memiliki ketahanan ekonomi 2,5 kali lebih tinggi saat menghadapi krisis dibandingkan yang tidak memilikinya.

Kelima, kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah dan komunitas lokal untuk mengakses produk-produk yang sesuai maqashid. Program *takaful* (asuransi syariah), *wakaf uang*, dan *sukuk ritel* merupakan instrumen yang dapat

diintegrasikan ke dalam anggaran untuk memperkuat perlindungan terhadap jiwa dan harta sekaligus memberikan manfaat sosial (Junaedi & Salistia, 2020).

### **Dampak Sosial-Ekonomi Implementasi Maqashid Sharia**

Penerapan anggaran berbasis Maqashid Sharia tidak hanya berdampak pada level mikro (rumah tangga), tetapi juga menciptakan efek berganda pada level makro. Pertama, meningkatnya kepatuhan membayar zakat dan sedekah memperkuat distribusi kekayaan dan mengurangi kesenjangan sosial. Hafidhuddin dan Beik (2010) memperkirakan bahwa jika seluruh keluarga muslim di Indonesia mengalokasikan 2,5% pendapatannya untuk zakat, potensi dana zakat nasional mencapai Rp 300 triliun per tahun, yang dapat dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.

Kedua, kebiasaan menghindari riba dan transaksi spekulatif (*gharar*) melindungi keluarga dari jebakan utang produktif yang merugikan. Sugianto (2021) mencatat bahwa keluarga yang menerapkan prinsip syariah memiliki rasio utang terhadap pendapatan rata-rata 25%, jauh lebih rendah dibandingkan keluarga konvensional yang mencapai 50-60%. Hal ini mengurangi risiko kebangkrutan rumah tangga dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Ketiga, investasi pada pendidikan dan kesehatan anak yang menjadi prioritas dalam maqashid menciptakan generasi penerus yang lebih berkualitas dan produktif. Zuhro (2020) mengemukakan bahwa peningkatan kualitas SDM melalui alokasi anggaran pendidikan yang memadai (20-30% dari pendapatan) berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tingkat komunitas, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Keempat, pola konsumsi yang selektif dan menghindari *israf* mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Fasa (2024) menambahkan bahwa prinsip *thayyib* (baik dan bersih) dalam konsumsi mendorong keluarga untuk memilih produk ramah lingkungan dan mendukung ekonomi lokal, yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Kelima, penguatan kohesi sosial melalui praktik sedekah dan tolong-menolong (*ta'awun*) menciptakan modal sosial yang kuat di masyarakat. Keluarga yang terbiasa berbagi rezeki melalui infak dan sedekah cenderung memiliki jaringan sosial yang lebih luas dan mendapat dukungan saat menghadapi kesulitan. Penelitian Laili dan Widiastuti (2023) menunjukkan bahwa tingkat kebahagiaan dan kepuasan hidup keluarga muslim berbasis maqashid lebih tinggi, meskipun secara materi pendapatan mereka tidak selalu lebih besar.

### **Relevansi Teori Masalah Mursalah dalam Penganggaran Rumah Tangga Muslim**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Maqashid Syariah dalam anggaran rumah tangga memiliki korelasi erat dengan teori *maslahah mursalah* yang dikembangkan oleh Imam Malik dan diperkuat oleh Asy-Syatibi. Teori *maslahah mursalah* menyatakan bahwa suatu tindakan atau kebijakan dianggap baik apabila mendatangkan kemaslahatan (kebaikan) bagi umat manusia, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash (Al-Qur'an dan Hadis), selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (Asy-Syatibi, 1997). Dalam konteks penganggaran rumah tangga, konsep ini memberikan fleksibilitas bagi keluarga muslim untuk menentukan pos-pos pengeluaran yang tidak secara spesifik diatur dalam teks agama, seperti alokasi dana untuk asuransi syariah, investasi pendidikan anak, atau tabungan darurat digital, selama tujuan akhirnya adalah untuk melindungi lima pilar maqashid.

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa keluarga yang menerapkan anggaran berbasis Maqashid secara tidak langsung mengaktualisasikan teori *masalah mursalah* melalui pengkategorian pengeluaran ke dalam *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Sebagai contoh, pengeluaran untuk konseling pernikahan atau parenting yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an tetap dimasukkan ke dalam pos *hajiyyat* karena berkontribusi pada perlindungan keturunan (*hifdz an-nasl*) dengan mencegah perceraian dan menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis (Putri & Herianingrum, 2022). Hal ini sejalan dengan prinsip *masalah mursalah* bahwa setiap kebijakan yang menjaga kemaslahatan keluarga dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) adalah tindakan yang sah secara syariat. Zuhro (2020) menambahkan bahwa fleksibilitas ini memungkinkan anggaran rumah tangga muslim untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, seperti munculnya instrumen keuangan digital syariah atau biaya pendidikan daring, tanpa kehilangan esensi kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam. Dengan demikian, teori *masalah mursalah* menjadi landasan teologis yang memperkuat implementasi Maqashid Syariah dalam penganggaran rumah tangga modern, di mana kemaslahatan keluarga menjadi tolok ukur utama dalam setiap keputusan finansial.

## Kesimpulan

Implementasi *Maqashid Sharia* dalam penyusunan anggaran rumah tangga terbukti mengubah paradigma pengelolaan keuangan dari sekadar efisiensi material menjadi maksimalisasi kemaslahatan (*falah*). Dengan mengintegrasikan perlindungan agama (zakat, sedekah, pendidikan agama), jiwa (kesehatan, pangan halal), akal (pendidikan, literasi), keturunan (tabungan anak, konseling keluarga), dan harta (investasi syariah, dana darurat), rumah tangga muslim mampu menyusun skala prioritas yang lebih terukur antara kebutuhan *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Pola ini efektif menekan perilaku konsumtif (*israf*) serta memastikan alokasi dana sosial tetap terjaga, sehingga tercipta ketahanan ekonomi keluarga yang berkah dan stabil. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat kerangka pengelolaan keuangan mikro yang selaras dengan nilai tauhid dan keadilan sosial dalam Islam.

Bagi rumah tangga muslim, disarankan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah melalui pelatihan, kajian rutin, atau penggunaan aplikasi *digital budgeting* berbasis syariah agar mampu membedakan kebutuhan dan keinginan berdasarkan prinsip maqashid. Bagi praktisi ekonomi Islam, diperlukan edukasi yang lebih masif dan praktis, misalnya melalui buku saku, webinar, atau modul perencanaan keuangan keluarga Islami yang mengintegrasikan kelima pilar maqashid ke dalam bentuk *worksheet* bulanan. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan metode kuantitatif atau *mix method* untuk mengukur pengaruh literasi syariah secara statistik terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga di berbagai wilayah (perkotaan, pedesaan, dan pesisir), serta menguji efektivitas model ini pada rumah tangga dengan pendapatan tidak tetap (sektor informal, petani, nelayan). Selain itu, studi komparatif antar negara muslim juga diperlukan untuk melihat adaptasi *Maqashid Sharia* dalam konteks budaya yang berbeda.

## Daftar Pustaka

Ana Muthoharoh, Cantika Sundari Wijaya, Dian Putri Lestari, Erda Nur Fitria, &

- Amalia Nuril Hidayati. (2025). Maqashid Syariah sebagai framework kebijakan fiskal: Integrasi nilai Islam dalam public finance. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(4), 3462–3473. <https://doi.org/10.63822/dqtaks72>
- Angga Yudha Putra, D., Jannah, U., & Puji Astuti, R. (2025). Implementasi maqashid syariah dalam perencanaan keuangan yang barokah. *Currency (Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah)*, 4(1), 537–546. <https://doi.org/10.32806/currency.v4i1.883>
- Ascarya. (2022). *Ekonomi Moneter Islam*. Rajawali Pers.
- Asy-Syatibi, I. (1997). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Beik, I. S., & Pratama, L. D. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Rajawali Pers.
- Farma, J., Gunawan, E., Riyaldi, M. H., Sentosa, D. S., & Umuri, K. (2024). Analisis pengelolaan keuangan keluarga dalam perspektif Islam. *Adz-Dzahab*, 9(1). <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v9i1.2711>
- Fasa, M. I. (2024). Maqashid Syariah dalam pengelolaan keuangan keluarga: Perspektif ekonomi Islam kontemporer. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 11(1), 15–28.
- Fauzia, I. Y. (2019). *Etika Bisnis dalam Islam*. Kencana.
- Fauziah, H., Hafidhuddin, D., & Tanjung, H. (2019). Analisis Maqashid Asy-Syariah dalam pengelolaan zakat oleh negara. *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 102–127. <https://doi.org/10.32832/kasaba.v11i2.2462>
- Hafidhuddin, D., & Beik, I. S. (2010). *Manajemen Syariah*. Gema Insani.
- Hazmi, F. (2018). Nilai-nilai dasar Islam pada perencanaan keuangan keluarga. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(1), 62–77. <https://doi.org/10.34001/istidal.v5i1.986>
- Irwan, M., Yasin, M., & Herwanti, T. (2020). Analisis kualitas pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam perspektif Maqasyid Syariah. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(2), 145–167. <https://elastisitas.unram.ac.id/index.php/elastisitas/article/view/28>
- Junaedi, D., & Salistia, F. (2020). Dampak pandemi COVID-19 terhadap pasar modal di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 2(2), 1–21.
- Laili, N., & Widiastuti, T. (2023). The role of Islamic financial literacy on household budgeting behavior. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 9(1), 45–60.
- Mintarsih, M., Nur'aeni, & Azis, A. (2025). Sosialisasi manajemen keuangan rumah tangga pada masyarakat Desa Margaasih. *AbdiMU Journal (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 5(2). <https://doi.org/10.32627/abdimu.v5i2.1685>
- Mubarok, J., & Hasanudin. (2020). *Fikih Muamalah Maliyah: Akad Syirkah dan Mudharabah*. Rajawali Pers.
- Mustaqim, A. (2017). Teori hudûd Muhammad Syahrur dan kontribusinya dalam penafsiran Al-Qur'an. *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 1(1), 01–26.
- Nasution, M. A., Lubis, K. N. Z., Harahap, A. M., Munthe, E. Z., Lubis, N., & Hsb, A. T. (2025). Strategi manajemen keuangan keluarga muslim dalam perspektif syariah di era digital. *As-Salam: Journal Islamic Social Sciences and Humanities*,

3(3), 168–178. <https://doi.org/10.66867/as.v3i3.131>

- Nur Fadilah. (2020). Teori konsumsi, produksi dan distribusi dalam pandangan ekonomi syariah. *Salimiya*, 1(4). <https://doi.org/10.2906/salimiya.v1i4.191>
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII. (2014). *Ekonomi Islam*. Rajawali Pers.
- Putri, A., & Herianingrum, S. (2022). Analisis Maqashid Syariah terhadap perilaku konsumsi rumah tangga Muslim. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 8(2), 102–115.
- Rahman, A., & Solihah, R. (2021). Strategi budgeting keluarga dalam menghadapi krisis: Tinjauan Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1450–1462.
- Rangga Ananta, & Erlin Kurniati. (2025). Analisis kesesuaian sistem penganggaran berbasis kinerja dengan maqashid syariah dalam pembangunan daerah. *Revenue: Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Islam*, 8(01). <https://doi.org/10.56998/6vkqs368>
- Rozalinda. (2019). *Ekonomi Islam: Teori dan aplikasinya pada aktivitas ekonomi*. Rajawali Pers.
- Sari, K., & Mukheir, M. (2023). Implementasi literasi keuangan syariah terhadap perencanaan keuangan keluarga. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(4), 1890–1905.
- Sari, N., & Herianingrum, S. (2016). Pengaruh religiusitas terhadap manajemen keuangan keluarga. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(1), 75–90.
- Sudarsono, H. (2015). *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Rajawali Pers.
- Sugianto. (2021). *Manajemen Keuangan Syariah*. FEBI UINSU Press.
- Yaakob, A., Mohd, K. W., Hashim, H., Ghafar, A. A., Khamis, M. N., & Kamal, K. A. M. (2020). Kepentingan pengurusan harta dan urus pusaka di Malaysia dari perspektif perundangan dan Maqasid Syariah. *International Seminar on Syariah and Law (INSLA)*, 3(1).
- Yuliana, R., Setiawan, A. R., & Auliyah, R. (2020). Akuntansi keluarga sakinah sebagai manifestasi pengelolaan keuangan rumah tangga syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3).
- Zafira Ruhliandini, P., Aditya, F., & Amelia Fatimah, R. (2025). Penyuluhan pengelolaan keuangan rumah tangga berdasarkan prinsip syariah. *AbdiMU Journal (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 5(2). <https://doi.org/10.32627/abdimu.v5i2.1671>
- Zuhro, F. (2020). Maqashid Syariah sebagai instrumen evaluasi kebijakan pengeluaran rumah tangga. *Jurnal Muamalat*, 12(2), 45–58.